

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH
TERHADAP KESIAPAN CALON PENGANTIN
DI KUA KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Husna Deslita

Nim. 20 00301 0001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH
TERHADAP KESIAPAN CALON PENGANTIN
DI KUA KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

Husna Deslita

NIM 20 0301 0001

Pembimbing :

1. Dr. Takdir, S. H., M. H., M. K. M
2. Ilham, S. Ag., MA

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husna Deslita
NIM : 2003010001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperoleh karena dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Mei 2024



Husna Deslita
NIM. 2003010001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara Kota Palopo yang ditulis oleh Husna Deslita Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010001, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan 17 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 09 Januari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Sabaruddin, S. HI., M. H | Penguji I | (.....) |
| 4. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S. H., M. H., M. K. M | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Ilham, S. Ag., M. A | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP. 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Murdianto dan Ibunda Anisa, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai perkuliahan namun beliau mengupayakan segala cara untuk bisa memberikan pendidikan tinggi untuk saya hingga saya bisa sampai di titik ini terima kasih selalu jadi support system terbaik penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan penyemangat dalam menghadapi kerasnya dunia, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi bapak dan mama supaya bisa menyaksikan perjalanan dan pencapaian penulis kedepannya. Untuk Saudara kandung peneliti, Dwi Rahmadani dan Wahyu Nugraha, terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan, penulis yakin bahwa di balik pencapaian penulis saat ini itu juga pasti karena doa dan dukungan dari kalian berdua, kalian merupakan salahsatu semangat dan motivasi penulis untuk sampai di titik ini dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu di Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S.Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI, Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin, S. HI., M. H, yang telah menyetujui judul Skripsi dan penelitian ini.
4. Pembimbing I, Dr. Takdir, S. H., M. H., M.K.M, dan Pembimbing II Ilham, S. Ag., M. A, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
5. Penguji I Sabaruddin, S. HI., M. H, dan Penguji II Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.
6. Kepala perpustakaan, Abu Bakar, S. Pd., M. Pd beserta karyawan Khaeder al- Maskati, S. Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo.
7. Kepala KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, Drs. Sultan, M. Pd.I, beserta Jajaran Pegawai dan Staf KUA yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
8. Terima kasih kepada Kakek saya Alm.Mesni dan Kasim serta Nenek saya Sumini dan Sania yang senantiasa memberikan doa untuk saya dan telah mendukung, menjaga dan menasehati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada Keluarga saya yang turut membantu saya jika saya lagi kesusahan dan selalu memberikan saya motivasi untuk saya tetap semangat melanjutkan perkuliahan dan berkat doa kalian semua saya bisa sampai di titik ini dan berhasil menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman terdekat saya selama Kuliah Sufiani, Rahmadana, Eftsani, Putri Rahmadani Adika, Yusni Yanti, Nur Aliya Putri, Arsih Padli, Indah Kurnia Sari, Maharani, Nadia, Nurul Hasisyah dan Tarisya Pertiwi yang selalu setia menemani, mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman main saya di rumah Puji, Lia, Febi dan Nadha yang selalu memberikan semangat dan waktunya untuk menemani, membantu, mendukung dan menghibur saya baik secara materil maupun Non materil dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Terima Kasih juga kepada teman-teman saya angkatan 2020 Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk penulis menyelesaikan penelitian ini

Akhir peneliti memohon taufik dan hidayat kepada Allah Swt., semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan Negara Aamiin ya Rabbol Alamiin.

Palopo, 23 Juni 2024

Peneliti

Husna Deslita

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

Trans literasi yang dipergunakan mengacu pada SKB anantara Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.I., Masing – masing Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsa () yang terletak di awal kata mengikuti Vokalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monovtong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Akasara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلٌ : *haua* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi $\hat{a}$, $\hat{i}$, $\hat{u}$. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *an ha* (h) :

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

الْأَنْوَء : *al-nau'*

شَيْء : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ dînullah billâh دِينَ الله

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fî rahmatillâh

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1

B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Landasan Teori	23
C. Kerangka Berfikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Definisi Istilah	39
D. Subjek Penelitian	40
E. Sumber Data Penelitian	40
F. Instrumen Penelitian	41
G. Teknik Pengumpulan Data	42
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	44
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah singkat KUA Kecamatan Bara.....	46
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bara.....	48
3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Bara.....	49
4. Data Pegawai KUA Kecamatan Bara.....	53
5. Denah KUA Kecamatan Bara.....	54
6. Kelurahan yang dinaungi KUA Kecamatan Bara.....	54
7. Alur Pelayanan Nikah KUA Kecamatan Bara.....	55
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
1. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kua Kecamatan Bara.....	56
2. Faktor Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara	62

3. Upaya yang harus dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bara	72
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
C. Implikasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR AYAT

Surah Ar Rum ayat 21.....	26
Surah An Nahl ayat 125.....	56

DAFTAR HADIST

Hadist Rasulullah Saw tentang Pernikahan.....	27
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Faktor dan Jumlah Kasus Perceraian.....	6
Tabel 1.2 Perbandingan Data Perceraian Yang Mengikuti Bimwin dengan yang tidak mengikuti.....	7
Tabel 4.1 Denah KUA Kecamatan Bara.....	54
Tabel 4.2 Daftar Peserta Bimbingan Pranikah Reguler.....	69

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	36
Bagan 4.1 Data Pegawai KUA Kecamatan Bara	53
Gambar 4.1 Alur Pelayanan Nikah	55

ABSTRAK

HUSNA DESLITA, 2024. “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Dr. Takdir, SH., MH., M.K.M. dan Ilham , S.Ag., M.A.

Skripsi ini membahas tentang Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaa bimbingan, faktor efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris sumber data yang digunakan peneliti yaitu peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan Staf Administrasi. Adapun teknik pengolahan data, peneliti menyajikan data kemudian data dipilah dan dianalisis yang selanjutnya peneliti menarik kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan Bimbingan Mandiri dan Bimbingan regular (massal). Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara sudah berjalan efektif karena sesuai dengan prosedur dari Kementerian Agama. Faktor efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Bara, faktor pelaksanaan bimbingan pranikah itu adalah adanya keinginan dari pasangan calon pengantin yang tentunya harus sesuai dengan perundang-undangan dan materi pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin terdiri dari 5 materi yaitu: pembinaan keluarga sakinah, psikologi keluarga, kebutuhan keluarga, konflik keluarga dan stanting. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara Untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah. Kedua, memperkaya materi bimbingan dengan topik-topik terkini dan relevan dengan kebutuhan calon pengantin. Ketiga, menyelenggarakan bimbingan dengan metode yang lebih menarik dan interaktif seperti workshop, simulasi, dan diskusi. Keempat, meningkatkan kualitas narasumber melalui pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa betapa pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan itu semua tidak luput dari peranan KUA dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait bimbingan pranikah itu sendiri, baik dari pelaksanaannya, faktornya dan upaya yang dilakukan pihak KUA. Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan diharapkan bisa menjadi tempat untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Kata kunci : *Efektivitas, Bimbingan Pranikah, Calon Pengantin*

ABSTRACT

HUSNA DESLITA, 2024. "The Effectiveness of Premarital Guidance on the Readiness of Prospective Brides and Grooms at KUA Bara District". Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Takdir, SH., M.H., M.K.M. and Ilham, S.Ag., M.A.

This thesis discusses Premarital Guidance for the Readiness of Prospective Brides and Grooms at the KUA of Bara District. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of guidance, factors of effectiveness of the implementation of premarital guidance and efforts that must be made to improve the effectiveness of premarital guidance at the KUA of Bara District. This type of research is empirical research, the data sources used by the researcher are the researcher conducting interviews with the Head of KUA, Islamic Religious Counselors, and Administrative Staff. As for data processing techniques, the researcher presents the data then the data is sorted and analyzed which then the researcher draws conclusions. The results of the study indicate that the effectiveness of the implementation of premarital guidance at the KUA of Bara District is carried out in 2 ways, namely Independent Guidance and Regular Guidance (mass). The implementation of premarital guidance at the KUA of Bara District has been running effectively because it is in accordance with the procedures of the Ministry of Religion. The effectiveness factor of premarital guidance implementation towards the readiness of prospective brides and grooms at the KUA of Bara District, the factor of premarital guidance implementation is the desire of the prospective bride and groom which of course must be in accordance with the legislation and the material for implementing premarital guidance for prospective brides and grooms consists of 5 materials, namely: fostering a harmonious family, family psychology, family needs, family conflict and stunting. Efforts made to improve the effectiveness of premarital guidance at the KUA of Bara District To improve the effectiveness of premarital guidance at the KUA, several steps can be taken. First, increase socialization and education to the community about the importance of premarital guidance. Second, enrich the guidance material with current topics and relevant to the needs of prospective brides and grooms. Third, organize guidance with more interesting and interactive methods such as workshops, simulations, and discussions. Fourth, improve the quality of resource persons through ongoing training and provision. This study provides implications that how important premarital guidance is for prospective brides and grooms and all of that cannot be separated from the role of the KUA in providing a deeper understanding of premarital guidance itself, both from its implementation, factors and efforts made by the KUA. It is hoped that ongoing socialization and education can be a place to introduce the public to the importance of premarital guidance for prospective brides and grooms.

Keywords : *Effectiveness, Premarital Guidance, Bride and Groom*

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun”, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dapat meminta dispensasi di pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria atau wanita”. Namun saat ini pasal ini telah berubah ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya menyebutkan persamaan batasan umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu minimal berusia 19 Tahun baik laki-laki maupun perempuan.¹

Pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam masyarakat, dalam agama islam pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad saw dimana setiap muslim diharapkan untuk mengikutinya.² Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (2) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 3

tumbuh-tumbuhan.³ Pernikahan sendiri menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas serta diperbincangkan entah itu karena adanya faktor pemenuhan, contohnya pemenuhan naluri yang salah satunya adalah pemenuhan biologis.⁴ Pernikahan dapat dipandang dua sisi, pernikahan sebagai sebuah perintah agama dan pernikahan sebagai jalan penyalur sex yang sah oleh agama.⁵

Pernikahan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan pernikahan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga.⁶ Dapat diketahui bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat.⁷ Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera dalam perkawinan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.⁸ Dalam islam sendiri, berkeluarga telah diatur sampai hal yang terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.

³ Tihami dan Sohrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 6

⁴ Nahda Alya Rachyanti dan Muh. Saleh Ridwan, “*Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor*”, Jurnal Qadauna 2, no. 1 (2020): 146

⁵ Muhammad saleh Ridwan, “*Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*”, Jurnal Al-Qadau 1 no 1 (2014),: 37

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, “*Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*”, Jurnal Al-Qadau 2 no. 1 (2015)

⁷ Nur Hidayati, Hartini, “*Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah*”, Jurnal Qadauna 1, no. 2 (2020): 2

⁸ Abdul Racman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010),13.

Segi sudut pandang masyarakat sendiri, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah.⁹ Pernikahan bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya.¹⁰ Tentu saja setiap pasangan yang akan melaksanakan kehidupan berumah tangga berharap, berkeinginan, dan bercita-cita untuk hidup bersama selamanya hingga maut memisahkan.¹¹

Kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan baik, bahkan tidak sedikit yang akhirnya harus berujung pada perceraian. Pada akhirnya, kasus perceraian antara suami dan isteri menjadi sorotan dalam perjalanan hidup sebuah keluarga. Kasus perceraian sendiri dari Tahun ke Tahun selalu mengalami peningkatan¹², Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa sebelum perkawinan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, dengan kata lain ada banyak faktor yang

⁹ Andi Husnul dan Patimah, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat*”, Jurnal Qadauna 2 no 2 (2021): h. 362.

¹⁰ Khairah Zul Fitrah dan Darussalam, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kualitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*”, Jurnal Qadauna 1 no 1 (2019): h. 51

¹¹ Herfina dan Hasta Sukidi, “*Bimbingan Perkawinan terhadap prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar*”, Jurnal Qadauna 2 no 1 (2020): h. 85

¹² Asman, “*Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama*”, Jurnal Al-Qadau 7 no 1 (2020): h. 32. (31-44)

menyebabkan perkawinan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.¹³

Mengatasi masalah yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga maka sangat dibutuhkan peran Kantor Urusan Agama untuk membawa kemashlahatan bagi umat (masyarakat). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di daerah. KUA menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan dimasyarakat khususnya pembentukan keluarga sakinah.¹⁴ Eksistensi kantor urusan agama untuk mencegah rusaknya hubungan rumah tangga dan sebagai pelaksana pembinaan keluarga sakinah sangatlah penting. Kantor Urusan Agama mengambil peranan dan memposisikan diri sebagai instansi yang dapat menjadi pusat sarana informasi dan edukasi terkait berbagai hal yang menyangkut masalah pernikahan ditingkat kecamatan.

Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 tahun 2017 Jo. Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan. Penyelenggara bimbingan perkawinan yaitu:

1. Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

¹³ Ririn Aprinda dkk, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”*, Jurnal Al-Qadau 9 no.1 (2022): h. 31 (30-43)

¹⁴ Imam Syaukani, *“Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu”* (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), hlm. 3

2. Kantor Urusan Agama; atau
3. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh kementerian Agama.¹⁵

Permohonan cerai di Pengadilan Agama Kota Palopo dari Januari sampai November 2023 telah mencapai 594 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu pada periode yang sama, jumlah kasus perceraian tahun 2023 sedikit mengalami penurunan. Angka perceraian pada Januari-November 2023 sebanyak 594 kasus namun yang dikabulkan hanya 266 kasus Sedangkan di tahun 2022 pada periode yang sama , angka perceraian mencapai 637 kasus.

Penurunan angka perceraian ini pastinya tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak, seperti keluarga terdekat, lingkungan, tokoh agama dan toko masyarakat yang selalu memberikan nasehat, KUA setempat yang mengadakan bimbingan kepada calon pengantin sebelum melakukan bahtera rumah tangga dan peran Pengadilan Agama yang sebisa mungkin mengadakan proses mediasi kepada kedua belah pihak yang ingin bercerai, apalagi kalau sudah ada anak, dimana anak yang akan menjadi korban dari perceraian tersebut.

¹⁵ Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 Jo. Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin

Perselisihan dan Pertengkaran	171 Kasus
Faktor Ekonomi	33 Kasus
Meninggalkan Sepihak	21 Kasus
Kasus KDRT	14 Kasus
Madat	10 Kasus
Judi	7 Kasus
Murtad	4 Kasus
Mabuk	2 Kasus
Poligami	2 Kasus

Jadi berdasarkan data tahun 2023 faktor penyebab perceraian tertinggi adalah :¹⁶

Tabel 1.1 Faktor dan Jumlah Kasus Perceraian

¹⁶ Wawancara Bastian, "Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo" 5 Desember 2023

Data diatas merupakan data perceraian keseluruhan di Kota Palopo dan pastinya ada yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan ada juga yang tidak mengikutinya, dikarenakan bimbingan pranikah itu sendiri mulai diberlakukan sejak 2017, jadi otomatis mereka yang menikah di bawah tahun 2017 sudah pasti tidak melakukan bimbingan pranikah terlebih dahulu.

Data perceraian di Kecamatan Bara yang penulis amati ada beberapa pasangan suami istri yang bercerai, ada yang sebelumnya mengikuti bimbingan pranikah dan ada juga yang

tidak

diantaranya :

Nama	Mengikuti Bimbingan Pranikah
U	Mengikuti
LM	Tidak
M	Tidak
PA	Mengikuti
D	Mengikuti
Y	Tidak
UD	Mengikuti
F	Tidak
LM	Tidak
D	Tidak
R	Tidak
MA	Tidak

mengikuti,

Tabel 1.2 Perbandingan Data Perceraian Yang Mengikuti Bimwin
dengan yang tidak mengikuti

Data diatas merupakan data perceraian yang diperoleh dari pengamatan peneliti di Kecamatan Bara, ada sebagian yang tidak mengikuti bimbingan pranikah namun memilih bercerai dikarenakan mereka adalah pengantin yang

menikah di bawah 2017 jadi otomatis tidak mengikuti bimbingan pranikah, disebabkan karena pada saat itu KUA belum mewajibkan bimbingan pranikah dilaksanakan, berbeda dengan tahun 2017 sampai sekarang pihak KUA mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah itu sendiri.¹⁷ Adapun penyebab perceraian disebabkan karena KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga mereka sudah tidak ada kecocokan lagi, makanya mereka memilih bercerai sebagai jalan akhir untuk mengakhiri semuanya.¹⁸

Hal tersebut membuktikan bahwa dengan tingginya tingkat perceraian di Palopo, menandakan masih banyak keluarga yang belum mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Beberapa pemicu tersebut berpengaruh pada satu simpul masalah, yaitu rendahnya kesiapan dan minimnya moralitas yang dimiliki oleh calon pengantin. Disini perlu upaya dari KUA untuk menekan angka perceraian sebagai instansi yang bertugas dalam bidang tersebut salah satunya memberikan bimbingan perkawinan. KUA yang berada dikecamatan mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat wilayahnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Bara Kota Palopo, bagaimanakah faktor efektivitas

¹⁷ Ashari, Ketua RW 3 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara, di Jl. Bangau, Rabu 24 Juni 2024

¹⁸ Ashari, Ketua RW 3 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara, di Jl. Bangau, Rabu 24 Juni 2024

pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah . Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”.

B.Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Bara ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaa bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bara

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Bara
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara

D.Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam proposal ini adalah:

1. Manfaat Akademis yaitu :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, menambah bahan referensi atau bahan bacaan serta menambah informasi mengenai efektivitas bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Bara serta menjadi referensi bagi lembaga-lembaga terkait.

2. Manfaat Praktis yaitu :

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pernikahan dini baik dari faktor, dampak dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa dan lembaga pemerintahan, dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau bahan referensi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan, dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang di ungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai dalam perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

1. Pertama Skripsi karya Suci Eliyawati Tahun 2022, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi di KUA Kecamatan Natar) Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun data primer yaitu menggunakan data yang dikumpulkan dari sampel responden kepala KUA, pegawai atau petugas pelaksana kursus pra nikah di KUA Kec. Natar serta pasangan suami istri yang sudah mengikuti dan tidak mengikuti kursus pra nikah. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap individu, oleh karena itu setiap individu harus mendapatkan sekolah pertama yang baik yakni keluarga yang baik. Oleh karena itu, setiap calon pengantin dianjurkan untuk mengikuti kursus pra nikah. Dengan adanya kursus pra nikah merupakan sarana pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan

keterampilan tentang kehidupan rumah tangga terhadap calon pengantin dengan berpedoman pada buku “Fondasi Keluarga Sakinah”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Natar cukup efektif, karena terbukti memberikan efek positif bagi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga, namun tidak maksimal. Dikatakan tidak maksimal karena terdapat beberapa calon pengantin yang tidak dapat mengikuti kursus pra nikah dikarenakan calon pengantin tidak mendapat izin dari tempatnya bekerja, selain itu ada juga yang salah satunya berdomisili di luar daerah. Jika dilihat dari segi program pelaksanaan kursus pra nikah dan materi yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa kursus pra nikah ini akan bermanfaat bagi keluarga dari penyakit kekerasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga serta mengurangi angka perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah, juga jika dilihat dari segi hukum Islam kegiatan ini sangat dianjurkan.¹⁹

Persamaannya sama-sama membahas efektivitas pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah dan sama-sama menggunakan teori deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Suci Eliyawati cuman berfokus pada manfaat kursus pra nikah sedangkan penulis berfokus kepada pengaruh kesiapan calon pengantin.

2. Tesis karya Ririn Aprinda Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementrin

¹⁹ Suci Eliyawati, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi di KUA Kecamatan Natar)* “ 2022

Agama Kabupaten Soppeng” Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan *field research*. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan ialah adalah pendekatan teologis normatif (syar’i), pendekatan yuridis , dan pendekatan sosiologis.²⁰

Sumber data penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) analisis maqasid al syari’ah terhadap program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng merupakan sebuah kemaslahatan. 2) faktor penghambat dalam pelaksanaan bimwin adalah kurangnya anggaran sehingga kegiatan bimwin belum bisa menyentuh kepada semua catin. Sedangkan faktor pendukung terjalinya kerjasama yang baik dengan instansi lain .Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) diharapkan kepada pemerintah agar menambah kuota peserta bimwin agar semua catin dapat mengikuti bimwin. 2) memberikan regulasi yang mengikat sehingga semua catin merasa wajib mengikuti bimwin sehingga dapat memiliki bekal ilmu tentang keutuhan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Persamaannya sama-sama membahas bimbingan perkawinan. Sedangkan Perbedaan antara kedua penulis, penulis terdahulu berfokus pada faktor

²⁰ Ririn Aprinda, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng*” 2021

pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan sedangkan yang di fokuskan penulis saat ini adalah Pengaruh Bimbingan Pra nikah terhadap kesiapan calon pengantin yang akan segera melangsungkan pernikahan di KUA.

3. Ahmad Rivaldi Pulungan Tahun 2022, Jurnal yang berjudul “Efektivitas Pola Bimbingan Calon Pengantin Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan (Studi di KUA Kecamatan Natar) Kota Mataram” Pelaksanaan pola bimbingan terhadap calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan sangat membantu menambah wawasan pengetahuan terhadap calon pengantin muallaf terlebih pada persoalan syariat Islam dan tentang perkawinan, hal ini dilakukan guna upaya pencegahan perceraian serta bertujuan mewujudkan keluarga sakinah.²¹

Sebelumnya hal yang melatarbelakangi peneliti sehingga mengangkat judul efektivitas pola bimbingan calon pengantin muallaf di Kantor Uruan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram adalah faktor terdapatnya pasangan muallaf yang bercerai sehingga peneliti bertanggungjawab untuk dapat terlibat mengetahui bagaimana efektivitas pola bimbingan terhadap calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dari pola bimbingan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan terhadap calon pengantin muallaf dalam membentuk keluarga sakinah.

²¹ Ahmad Rivaldi, Pulungan “*Efektivitas Pola Bimbingan Calon Pengantin Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan (Studi di KUA Kecamatan Natar) Kota Mataram*” 2022

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun jenis sumber data peneliti ialah data primer yang diperoleh dengan hasil dokumen, wawancara dan observasi. Dan data sekunder terdiri dari beberapa literatur pendukung. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian terkait tehnik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan keabsahan data peneliti melakukan triangulasi dan menggunakan refrensi yang terkait dengan penelitian.²²

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan adalah bahwa pelaksanaan pola bimbingan calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan efektif, dengan indikasi antusiasme peserta selama mengikuti progam serta meningkatnya segi pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyikapi persoalan rumah tangga serta diberikannya media berupa buku pedoman untuk calon pengantin muallaf. Kategori efektif pada tulisan ini adalah dengan memberikan dan mengevaluasi kembali terkhusus tentang kedisiplinan waktu bimbingan.

Persamaannya sama-sama membahas efektivitas bimbingan calon pengantin di KUA, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada bimbingan calon pengantin muallaf saja, sedangkan penulis sendiri melakukan bimbingan perkawinan ini untuk semua calon pengantin di KUA tanpa terkecuali.

²² Ahmad Rivaldi, Pulungan “Efektivitas Pola Bimbingan Calon Pengantin Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan (Studi di KUA Kecamatan Natar) Kota Mataram” 2022

4. Keempat, Tesis yang ditulis Jufri Tahun 2021, dengan judul “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif, peneliti langsung ke lapangan atau dilakukan di lapangan dengan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, guna memperoleh data yang jelas dan representatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.²³

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. (2) Konsep rumah tangga yang sakinah memiliki beberapa ciri, yaitu: Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh, Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Mentaati ajaran agama, Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, Mudah menyelesaikan permasalahan, Membagi peran berkeadilan, Kompak mendidik anak-anak dan Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

²³ Jufri “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap” 2021

(3) Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk rumah tangga sakinah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap khusus calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak.²⁴

Persamaannya sama-sama membahas efektivitas bimbingan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini berfokus pada bimbingan calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sedangkan penulis sendiri melakukan bimbingan perkawinan ini untuk melihat efektivitas calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah.

5. Kelima, Artikel yang ditulis Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa Tahun 2020 yang berjudul “Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

²⁴ Jufri “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap” 2021

Secara rasionalis rumah tangga begitu mudah dipahami, berbeda dengan praktik yang kadang jauh dari prasangka sebelumnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang disampaikan oleh Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah calon pengantin di KUA Kecamatan Panjalu dan Bagaimana hasil akhir juga dampak dari proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Panjalu.²⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan menggunakan study fenomenologi yang mengungkapkan berbagai peristiwa dalam ranah penelitian yang bertempat di KUA panjalu. Berdasarkan hasil penelitian tentang bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Panjalu terbagi menjadi dua bentuk yaitu bimbingan secara individu dan kelompok, akan tetapi bimbingan pranikah individu tidak efektif di karenakan calon

²⁵ Witrin Noor Justiatini, Muhammad Zainal Mustofa , *“Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”*, Volume 2, Nomor 1, 2020

pengantin tidak langsung mendaftar ke KUA akan tetapi di urus langsung oleh petugas dari desa yaitu (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) P3N.²⁶

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah calon pengantin di KUA Kecamatan Panjalu dan Bagaimana hasil akhir juga dampak dari proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Panjalu sedangkan pada penelitian penulis berfokus kepada efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah, faktor efektivitas pranikah dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas.

6. Jurnal Fitri Kurniati Tahun 2022 “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam” Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah yang khususnya bagi calon pengantin sebelum membina rumah tangga. Bimbingan pranikah itu wajib dilaksanakan oleh setiap KUA. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh untuk membantu mengatasi permasalahan yang akan dihadapi kedepannya dalam berumah tangga dan menambahkan wawasan calon pengantin tentang perkawinan berdasarkan Al-Quran dan Hadist serta di dukung dengan Peraturan Perundang-Undangan.²⁷

²⁶ Witrin Noor Justiatini, Muhammad Zainal Mustofa , “*Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, Volume 2, Nomor 1, 2020

²⁷ Kurniati, F., Yarni, L. ., Afrinaldi, A., & Rahmi, A. . (2022). “*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*” , 4 (5), 1428–1436. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6784>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Manfaat penelitian ini dilaksanakan adalah untuk memberikan materi tentang pernikahan dan menambahkan pemahaman kepada calon pengantin bagaimana mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Hadist.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (penelitian lapangan) yang bertujuan mengungkapkan makna yang terjadi dilapangan. Informan dalam penelitian ini adanya informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci merupakan penyuluh di KUA dan informan pendukung merupakan kepala KUA dan calon pengantin.²⁸

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam dilakukan setiap hari senin dan kamis, materi yang disampaikan berdasarkan unsur-unsur bimbingan yang mana terdiri dari beberapa yang disampaikan penyuluh. Bimbingan pranikah dilakukan dengan menggunakan metode

ceramah, metode diskusi dan tanya jawab. Media yang digunakan yaitu lisan, computer dan proyektor.²⁹

Adapun perbedaan penelitian topik dan objek penelitian yang akan dikaji oleh penulis dengan Skripsi-skripsi diatas yaitu: Pertama, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Bara. Kedua, masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis kaji adalah tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah, faktor efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas.

7. Skripsi Dzulfa Arifah Ahdiyani, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017, Skripsinya dengan judul "Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Kua Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian". Skripsi tersebut membahas bagaimana praktek suscatin di KUA Secang, yang hasilnya kursus calon pengantin terbukti adanya konsep yang jelas, pelaksanaan yang sangat serius, hasil yang efektif dan manajemen yang rapi. Kemudian salah satu upaya dari KUA Secang itu sendiri yaitu dengan diadakanya kebijakan wajib mengikuti kursus calon pengantin sebelum diberlangsungkan akad pernikahan, untuk meningkatkan kredibilitas untuk

²⁹ Kurniati, F., Yarni, L. ., Afrinaldi, A., & Rahmi, A. . (2022). *"Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam"*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 4 (5), 1428–1436. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6784>

mewujudkan keluarga yang bahagia atas dasar sakinah, mawadah dan rahmah.³⁰

Perbedaan penelitian topik dan objek penelitian yang akan dikaji oleh penulis dengan Skripsi-skripsi diatas yaitu: Pertama, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Bara. Kedua, masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis kaji adalah tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah, faktor efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas.

B. Landasan Teori

1. Efektivitas

Kata “efektif” merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif berarti: ada efeknya (pengaruh/kesan), manjur atau mujarab (tentang obat), akibat, atau dapat membuahkan hasil (tentang

³⁰ Dzulfa Arifah Ahdiyani, “*Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Kua Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah Dan Hukum (Semarang, 2017), ix

usaha/tindakan), mulai berlaku (peraturan, undang-undang).³¹ Efektivitas sama dengan keefektifan yaitu keadaan berpengaruh, kemanjuran, atau keberhasilan. Efektivitas berarti ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan.³²

Pengukuran efektivitas secara umum menurut *Campbell J.P* adalah: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³³

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil penelitian dan tindakan yang dilakukan tidak tepatsehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak mengenai pada sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.³⁴

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh *S.P. Siagian* yaitu: Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usahausaha pelaksanaan kegiatan operasional, Perencanaan yang

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 219

³² Heppy El-Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 205

³³ Yudhi Lestanata & Ulung Pribadi, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat" Tahun 2014-2015", *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, vol. III, no. 3, Oktober 2016, 6

³⁴ Sumiyati, "Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif", *AL-ASTAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. V, no. 1, Maret 2017, 43.

matang, Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja, Tersedianya sarana dan prasarana kerja, Pelaksanaan yang efektif dan efisien dan Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.³⁵

Adapun kriteria untuk mengukur Efektifitas suatu penelitian ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh *Lubis (1987:55)* yakni: Pendekatan Sumber *resource approach* mengukur efektivitas dari input, Pendekatan Proses *process approach* melihat sejauh mana pelaksanaan program dari semua proses kegiatan internal atau mekanisme organisasi dan Pendekatan Sasaran *goals approach* mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai rencana.³⁶

Dalam buku *Hamzah B. Uno Wotruba dan Wright* mengidentifikasi indikator-indikator efektivitas dalam pelaksanaan program pembelajaran antara lain: Pengorganisasian materi yang baik, Komunikasi yang efektif, Penguasaan dan antusiasme terhadap materi, Sikap positif terhadap peserta, Pemberian nilai yang adil, Keluesan dalam pendekatan pembelajaran dan Hasil belajar peserta yang baik.³⁷

³⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 78

³⁶ Sumiyati, “Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif”, 44

³⁷ Hamzah B. Uno, “Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktiv Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik “ (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 174

Pendapat diatas dapat diambil indikator-indikator efektivitas dalam program bimbingan perkawinan pranikah dapat dilihat melalui 2 sudut pandang, yaitu:

- a. Dari pelaksanaan program bimbingan perkawinan yaitu: Kebijakan yang sesuai dan mendukung program, Pengorganisasian materi yang baik, Strategi atau metode penyampaian yang baik, Terpenuhinya sarana prasarana dan Jelasnya tujuan program.
- b. Dari sasaran peserta: Antusiasme peserta dan Adanya pengaruh yang signifikan terhadap peserta, yaitu pengaruh terhadap kesiapan peserta dalam bekal pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga dapat tercapai ketahanan keluarga

2. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom Allah SWT. Berfirman dalam surah Ar Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁸

Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “*nakaha*” sinonim “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia sebagai kawin.³⁹ Sedangkan perkataan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual. Tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum, nikah/kawin ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴⁰

Menurut *syara’*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁴¹ Tujuan dari akad tersebut adalah untuk dapat menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dengan melalui prosesi ijab qabul.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣaqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian diatas dapat ditarik

³⁸ Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Quran, Bogor, 2018), 2

³⁹ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: “Kajian Fikih Nikah Lengkap”* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. II, 7.

⁴⁰ M. Idris Ramulyo, “*Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*” (Jakarta: IND-HILL-CO, 1991), 1.

⁴¹ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 8

kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga berdasarkan syari'at Allah melalui akad yang sah, sehingga pergaulannya dianggap sebagai sesuatu yang halal.

Rasulullah Saw. menganjurkan pernikahan bagi seseorang yang telah mampu, dalam hadist:

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه ابن ماجه)

42

Artinya:

“Mewartakan kepada kami ‘Isa bin Maimun, dari Al-Qasim, dari ‘Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku. Maka barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji, adalah peredam syahwat”. (HR. Ibnu Majah).⁴³

3. Bimbingan Pra Nikah

⁴² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah, Kitab. An-Nikah*, Juz. 1, No. 1846, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), h. 592.

⁴³ Abdullah Shonhaji dkk, “*Tarjamah Sunan Ibnu Majah*”, Jilid 2, No. 1846, Cet. 1, (CV. Asy-Syifa: Semarang, 1992), h. 595

Kata bimbingan merupakan terjemah dari Kamus Besar bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.⁴⁴

Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa datang. Dalam “*KBBI*” kata bimbingan berarti petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, atau pimpinan. Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu “*prevent*”. Artinya mencegah terjadinya/munculnya problem pada diri seseorang.

Memudahkan proses bimbingan, dibutuhkan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pra nikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pra nikah.

⁴⁴ Arifin, “*Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*”, Tahun 1994, hal

Bimbingan pranikah adalah salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, mengasah potensi/kemampuan diri secara produktif, dapat menciptakan, dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.⁴⁵

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah adalah suatu proses bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat mempersiapkan dirinya, mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mampu mengatasi masalah-masalah rumah tangga, dan agar dapat menjalankan rumah tangganya sesuai perintah Allah Swt sehingga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

4. Subjek Bimbingan Pra Nikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang

⁴⁵ Syamsu Yusuf, *“Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja”* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 12.

dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik.

Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:⁴⁶

- a. Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.
- b. Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat
- c. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupankeluarga baik secara teori maupun praktik.
- d. Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- e. Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
- f. Mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin.
- g. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasidengan niat ibadah.⁴⁷

5. Objek Bimbingan Pranikah

⁴⁶ Departemen Negara RI, *"Bahan Penyuluhan Hukum"* (Jakarta, Departemen Agama RI, 1999/2000), 15

⁴⁷ Pebrian wulansari, *"Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan penceraian (studi badan penasehatan peminan dan pelestarian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)"*, Lampung, 2017,53

Bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) mempunyai objek atau sasaran, yaitu:

- a. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik dan psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga.
- b. Suami Istri, yaitu laki-laki dan wanita dewasa yang telah secara resmi mengikat diri dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Anggota Keluarga, yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri yang merupakan faktor extern yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.
- d. Masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu dengan segala macam bentuk dan isi yang berupa susunan tata kehidupan, adat istiadat dan kebudayaan. Aspek sosial menyangkut masyarakat, yang berarti mengacu pada orang-orangnya, sedangkan aspek budaya menyangkut kebudayaannya, yang berarti mengacu pada sistem nilai, sistem ide, kepercayaan, teknologi, pencaharian, dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁸

6. Tujuan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

⁴⁸ Ika novitasari, *“suatu kejadian dalam bimbingan konseling keluarga islam”*, skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, 31

Tujuan utama dilaksanakannya bimbingan perkawinan oleh Kementrian Agama adalah untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan melalui pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta ketrampilan hidup (lifeskills) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat. Karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara.³⁴ Tujuan bimbingan pranikah secara umum yaitu:

- a. membangun kesiapan calon pasutri dengan memperkuat kesadaran akan diri sendiri dan kesadaran akan orang lain.
- b. menyiapkan pasutri agar mampu mencegah dan mengatasi stres hebat dalam lingkungan keluarga.
- c. penyediaan layanan intervensi berkesinambungan seperti pelatihan dan terapi pasutri.⁴⁹

Tujuan bimbingan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya: Membantu individu memahami arti dan tujuan perkawinan menurut Islam, Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan dalam perkawinan menurut Islam dan Membantu

⁴⁹ Budi Sunarso, *“Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari”*, (Jawa Timur: Myria Publisher), 2019, h. 43

individu untuk memahami kesiapan dirinya dalam menjalankan perkawinan.

- b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara lain dengan jalan: Membantu individu memahami problem-problem yang dihadapinya, Membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga serta lingkungannya dan Membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang mungkin dihadapi sesuai ajaran islam.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara: Memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari dan Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

7. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat BP4 adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.⁵⁰

⁵⁰ UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU Nomor 52 Tahun 2009

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin diperuntukan bagi remaja usia nikah atau calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, tentunya memiliki dasar hukum. Adapun kebijakan ini berdasarkan pada:

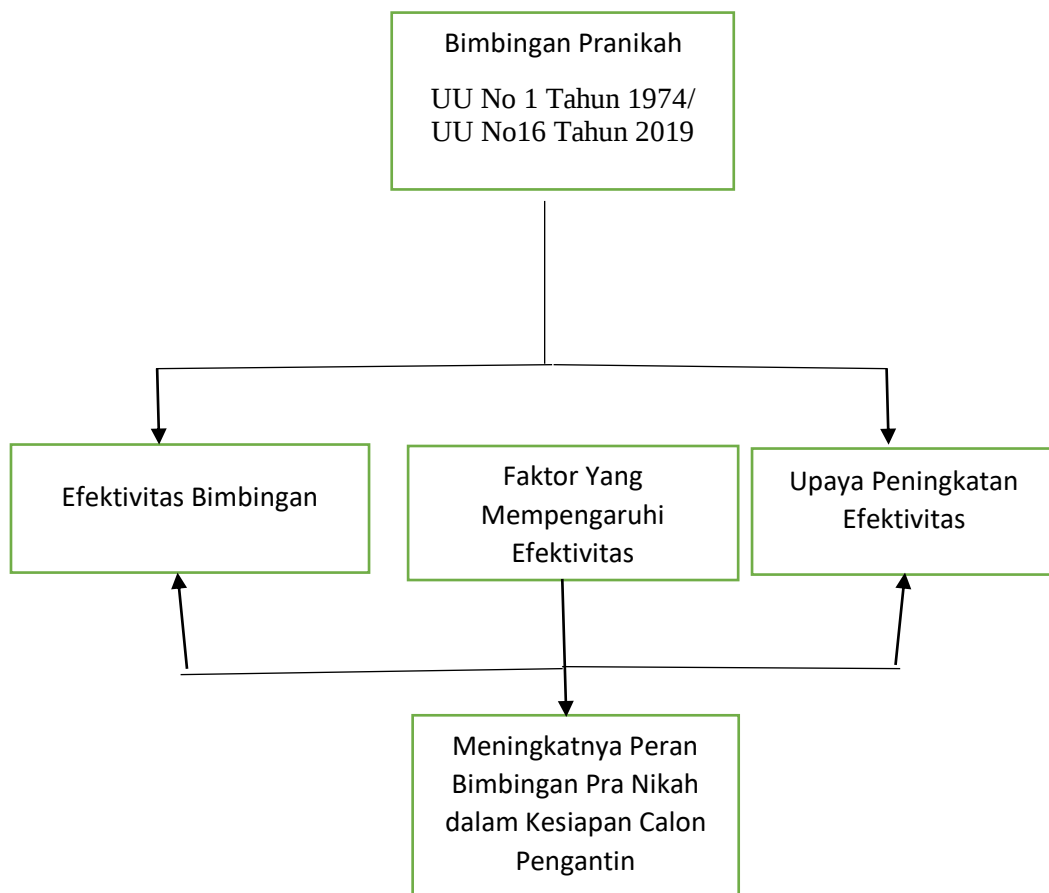
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16).
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
- e. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Dasar hukum tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, serta untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggaraan tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Dirjen Bimas Islam menargetkan pembinaan bagi calon pengantin dan remaja usia sekolah melalui program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya membangun ketahanan

keluarga, pencegahan pernikahan dini serta mengurangi prevalensi generasi stunting.⁵¹

C. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan kita memahami atas apa yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir, berikut ini penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait dengan bimbingan pranikah :



⁵¹ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

Keterangan :

Berdasarkan uraian kerangka berpikir di atas, maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah memaparkan tentang bimbingan pranikah menurut UU No 1 Tahun 1974 / UU No 16 Tahun 2019. Kedua, peneliti akan membahas lebih mendalam mengenai efektivitas bimbingan pranikah, faktor yang mempengaruhi efektivitas bimbingan pranikah dan upaya untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah. Peneliti akan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada kepala KUA, Penyuluh, Staf Administrasi dan Catin, mengenai Efektivitas Bimbingan Pranikah di KUA dalam kesiapan calon pengantin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, percobaan dan observasi terhadap data yang ada di lapangan.⁵² Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari seorang yang menjadi informan dan perilaku yang diamati.⁵³ Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif mengenai bagaimana Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Bara Kota Palopo. Pemilihan lokasi ini guna mengetahui langsung efektivitas bimbingan pranikah dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin di KUA kecamatan Bara.

⁵² Hermawan Warsito, *“Pengantar Metode Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa”*, (Cet. 1, Jakarta: Gramedia Utama, 1997), 76.

⁵³ Albi Anggito, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Sukabumi, CV Jejak, 2018) h. 11

C. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

1. Efektivitas menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, efek adalah pengaruh dari suatu perbuatan, sedangkan efektif ialah adanya pengaruh, akibat dan efeknya. Efektivitas merupakan suatu pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan, maupun program. Hasil dari tujuan kegiatan tersebut dapat dikatakan sangat baik, baik dn kurang baik tergantung bagaimana pengaruh tersebut, disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁵⁴
2. Bimbingan Pranikah adalah suatu bentuk nasehat atau pemberian informasi yang diberikan kepada konselor kepada calon pengantin sebelum menikah untuk persiapan pernikahan dalam membina sebuah keluarga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
3. Kesiapan calon pengantin adalah proses persiapan yang dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah untuk menghindari konflik dan mencapai pernikahan yang bahagia. Kesiapan yang baik akan mempengaruhi pernikahan yang dijalani dan mengurangi perceraian. Ada banyak hal yang dapat dipersiapkan oleh calon pengantin yaitu ; kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan finansial dan kesiapan lainnya.

⁵⁴ Tim Prima Pena, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, Bandung: Gitamedia Press, 2012, 240

4. KUA Kecamatan Bara adalah instansi yang berada di bawah naungan Kementrian Agama dan memiliki tugas membantu Pemerintah dan Masyarakat untuk melaksanakan bimbingan pranikah

D. Subjek Penelitian

Subjek merupakan keseluruhan objek dalam penelitian. Berkaitan dengan elemen, yaitu sumber diperolehnya informasi. Elemen yang dimaksud seperti Kepala KUA, penyuluh agama dan staf administrasi yang terkait dengan judul peneliti.⁵⁵ Jadi, subjek adalah keseluruhan individu yang menjadi sumber informasi terkait data.

E. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam proses penelitian ini yaitu dari Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan Staf Administrasi. Data yang diperoleh akan diambil melalui rekrutmen untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Pengambilan data dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini peneliti memperoleh langsung data atau informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan instrumen-instrumen

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik"*, (Cet. XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 167.

yang telah ditetapkan.⁵⁶ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Bara, Penyuluh Agama Islam dan Staf Administrasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Umumnya, berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.⁵⁷

F. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dilakukan dengan berbagai metode. Dalam penelitian metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dan memerlukan alat bantu sebagai instrumennya. Adapun alat bantu yang dimaksud yaitu kamera handphone untuk mengambil gambar, pulpen, dan buku catatan.⁵⁸

Instrumen penelitian observasi yaitu menggunakan lembar observasi, fokus observasi lapangan, serta sarana dan prasarana KUA. Instrumen penelitian wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang disiapkan serta alat bantu seperti pulpen dan buku catatan.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta Sinar Grafika 2014, 106

⁵⁷ M Khafid, *“Bab III Metode Penelitian”*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, 34-35

⁵⁸ Pinton Mustafa, *“Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas”*, (Malang: FIK UNM, 2020) h. 87

Instrumen dokumentasi digunakan untuk memotret hal-hal yang dibutuhkan untuk melengkapi data utama adapun alat yang digunakan adalah kamera handphone.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data peneliti memperoleh data primer dari lapangan, sedangkan untuk data sekunder peneliti memperoleh melalui studi pustaka. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang terlihat. Observasi digunakan guna mendapatkan data hasil dari pengamatan.⁵⁹ Observasi pengamatan dilakukan oleh peneliti selama proses pengamatan di KUA. Observasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis objek penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka antara pewawancara dan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang guna memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan judul peneliti. Wawancara berkaitan

⁵⁹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, “*Pengantar metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*”, (Gowa: Pustaka Almaida, 2020), 95.

dengan pendapat atau persepsi dari seseorang secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.⁶⁰

Wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan data kualitatif dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Bara, Penyuluh Agama Islam, serta Staf Administrasi, sebagai narasumber dalam penelitian ini. Wawancara ini difungsikan sebagai suatu proses tanya jawab dalam penelitian ini yang berlangsung secara lisan di dalam Ruang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data terkait variabel berupa catatan, artikel, buku, jurnal dan berita acara. Dokumentasi sebagai data sekunder. Peneliti menyalin data yang tersedia yang berkaitan dengan variabel penelitian. Peneliti menggunakan smartphone sebagai media perekam dan pengambilan gambar selama peneliti berada di lapangan. Dokumentasi dibutuhkan guna menguatkan data-data yang akan diolah serta dianalisis.

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai metode penguat dari hasil metode observasi dan wawancara. Untuk mendapatkan data tentang Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

⁶⁰ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *“Pengantar Metodologi Peneliti: Panduan bagi Peneliti Pemula”*, 84-85

Teknik pengolahan data menjelaskan tata cara pengelolaan dan analisis data sesuai dengan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan. Pada peneliti ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, maka metode yang digunakan dalam pengelolaan data berupa kalimat yang runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan dalam memahami dan interpretasi data. Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data berupa data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan lain-lain.⁶¹

2. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan terhadap hal-hal yang dianggap penting.⁶² Kemudian pada saat proses pengumpulan data, data yang diperoleh cukup banyak. Baik dari catatan, lapangan, wawancara, rekaman maupun data yang sudah ada sehingga perlu dilakukan perangkuman (data summary), pemberian kode (coding), perumusan tema, pengelompokan (clustering) dan penyajian dalam bentuk narasi.⁶³

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah bagian kedua dari tahap. Dasar dalam pengambilan keputusan dan pengaplikasian dengan mengkontruksikan data secara singkat dan

⁶¹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *“Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula”*, 118.

⁶² Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *“Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula”*, 118-119.

⁶³ Tarjo, *“Metode Penelitian”*, (Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2019), 105-106

tersusun. Dalam proses reduksi data peneliti perlu untuk menganalisis agar memahami intinya. Penyajian data lebih difokuskan berupa ringkasan yang terstruktur.

4. Pengambilan Kesimpulan

Peneliti harus membuat interpretasi, yaitu mengartikan data yang telah didapatkan pada pengambilan kesimpulan dan tahap verifikasi ini. Dalam memastikan kebenarannya diperlukan perbandingan antara pola, tema dan kelompok melalui triangulasi. Apabila informasi data yang telah dirangkum, diseleksi dan dikelompokkan saling berhubungan, maka dapat dilakukan proses pengubahan data.⁶⁴ Dari data yang diperoleh lalu dikembangkan menjadi teori.

⁶⁴ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta:Sinar Grafik 2014,106

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat KUA Kecamatan Bara

Awal mula terbentuknya KUA Kecamatan Bara seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman berdampak pada pemekaran wilayah. Secara nasional organisasi kementerian agama resmi terbentuk pada Tanggal 03 Januari 1946 yang bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945.⁶⁵

Tanggal 2 Juli 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan kota palopo dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom kota palopo oleh bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kaabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonomi.

Pada Tahun 2005 dilakukan serah terima aset oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan dan program kantor wilayah Kementerian Agama sebagaimana di atur dalam keputusan menteri Agama Republik

⁶⁵ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2023

Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kemudian di ubah menjadi Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan dalam melaksanakan tugas layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerja KUA Kecamatan Bara. Pada tahun 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara resmi terbentuk dan merupakan pemekaran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara yang dipimpin oleh Muh. Yusuf Bandi, S.Ag., M.Hi, dan secara defenitif pada bulan juli 2018 dipimpin oleh Budi Jamin, S.Kom.I, M.H.I. Pada tanggal 12 Januari tahun 2022 kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara di Mutasi ke KUA Kecamatan Wara dan saat ini KUA Kecamatan Bara di Pimpin oleh Bapak Drs. Bahtiar Nawir.⁶⁶

Diadakan pelantikan pada tanggal 27 Januari 2022 kepala KUA Kecamatan Bara yang baru yakni bapak Drs. Bahtiar Nawir secara resmi datang dan bersilaturahmi dengan seluruh pegawai yang ada di kantor KUA Kecamatan Bara dengan alamat JL. Bangau Nomor 01 Perumnas Kelurahan Rampoang dengan membawa (SK) Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. No.B.0025/Kw.21/KP.07.6/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan sekarang dipimpin oleh beliau perihal

⁶⁶ Arsip Data: “*Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*”, 2023

pemberian tugas jabatan Fungsional Penghulu/Penyuluh dan tugas tambahan sebagai kepala KUA Kecamatan.⁶⁷

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bara

Visi kantor urusan agama kecamatan bara yaitu terwujudnya masyarakat kecamatan bara yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin.

Adapun Misinya;

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama di kecamatan bara
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama di kecamatan bara
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas di kecamatan bara
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan di kecamatan bara
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel di kecamatan bara
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan di kecamatan bara
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercayanya di kecamatan bara.⁶⁸

⁶⁷ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2023

3. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Tugas kantor urusan agama kecamatan bara melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.

Fungsinya yaitu :Melaksanakan pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan, Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Pelayanan bimbingan kemasji dan Pelayanan bimbingan hisab, rukyat dan pembinaan syariah, Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam, Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan dan Pelayanan dan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

Pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi telah menjadi bagian pokok penting yang harus dilaksanakan utamanya bagi.⁶⁹

a) Kepala KUA Kecamatan;

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin KUA Kecamatan kepala KUA dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan
- b. Tugas tambahan memimpin KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan jabatan structural
- c. Masa jabatan paling lama 4 tahun

⁶⁸ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2023

⁶⁹ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2023

- d. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat islam
- b) Petugas Tata Usaha;
 - a. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KUA Kecamatan
 - b. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pelaporan. (pasal 9)
- c) Kelompok jabatan fungsional
 - a. Kelompok jabatan fungsional pada KUA Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan (pasal 10).⁷⁰
 - b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu penghulu dan penyuluh agama islam dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan (pasal 11)
 - c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan belanja kerja

⁷⁰ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2023

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang undangan.⁷¹

d) Lokasi

- a. Berdasarkan peraturan menteri ini telah terbentuk 5483 (lima ribu empat ratus delapan puluh tiga) KUA Kecamatan
- b. Nama, wilayah kerja, dan kedudukan KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.⁷²

e) Tata kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KUA kecamatan harus mempunyai peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di wilayah KUA kecamatan. (pasal 13)
- b. KUA kecamatan wajib mempunyai dokumen analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan KUA kecamatan. (pasal 14)
- c. Setiap unsur KUA kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA kecamatan sendiri,

⁷¹ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2023

⁷² Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2023

maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.
(pasal 15)

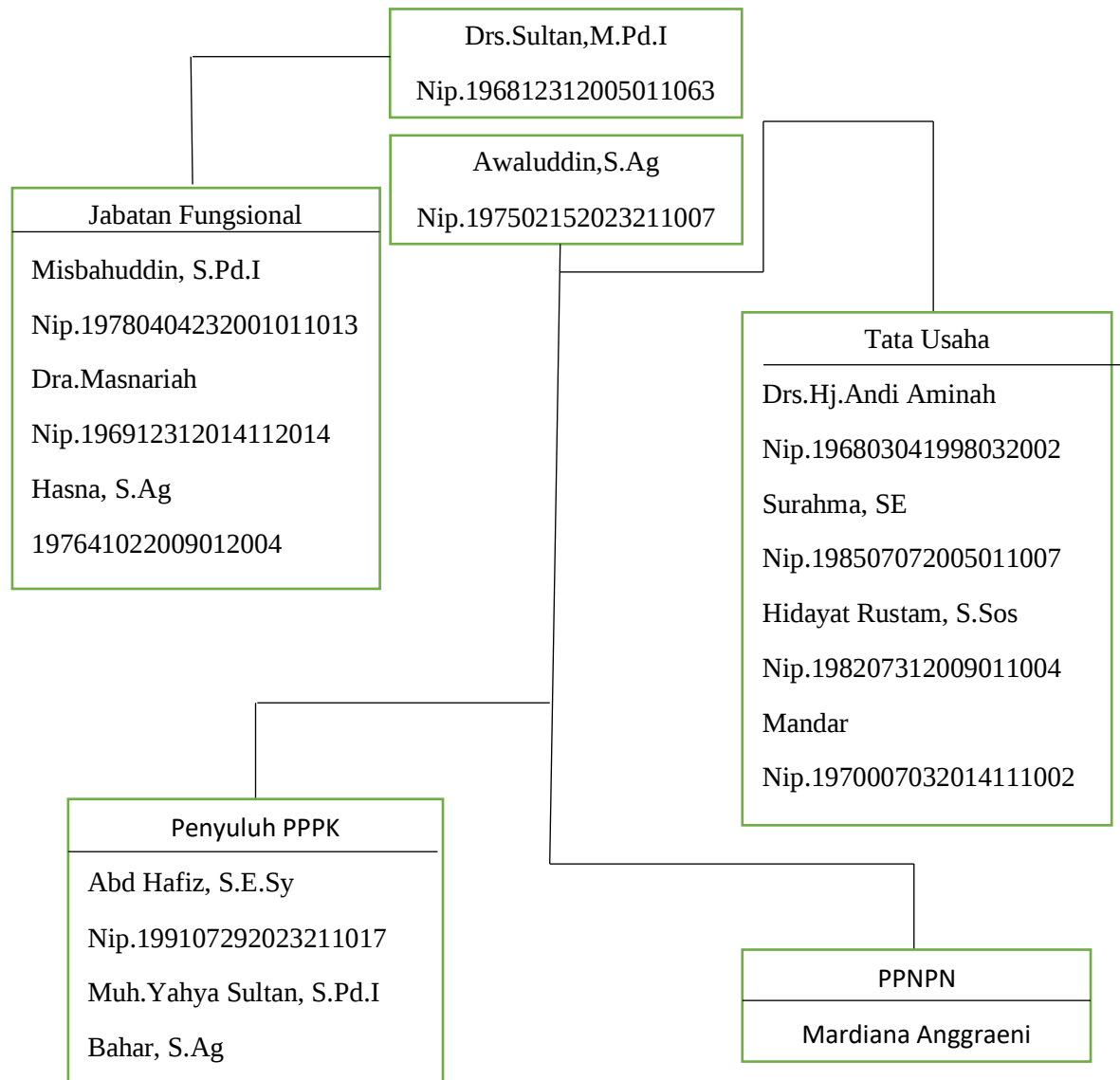
- d. (1) Kepala KUA kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (pasal 16.1)
- e. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipatuhi dan diikuti oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) KUA kecamatan wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua instansi vertikal kementerian agama dan pemerintah daerah. (pasal 17)
- g) Kepala KUA kecamatan wajib melaksanakan pengendalian internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi peraturan perundangundangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala. (pasal 18).⁷³
- h) Kepala KUA kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KUA kecamatan. (pasal 19).⁷⁴

4. Data Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Bara

⁷³ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2023

⁷⁴ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2023

Struktur organisasi KUA Kecamatan Bara terdiri atas:⁷⁵



Bagan 4.1 Data Pegawai KUA Kecamatan Bara

5. Denah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

⁷⁵ Arsip Data: "Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo", 2023

Denah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo

Dari keterangan yang ada:⁷⁶

Luas Bangunan	10,75x8,25 m
Teras	3,45x3,20 m
ruang tamu	4,10x3,30 m
ruang nikah	8,25x3,25 m
ruang KUA	5,25x3,77 m
ruang TU	4,20x4,57 m
ruang pentri	2,15x2,45 m

Tabel 4.1 Luas Bangunan KUA Kecamatan Bara

6. Kelurahan yang Di Naungi KUA Kecamatan Bara

- a. Kelurahan Balandai
- b. Kelurahan Temmalebba
- c. Kelurahan To, bulung
- d. Kelurahan Rampoang
- e. Kelurahan Buntu Datu

7. Alur Pelayanan Nikah KUA Kecamatan Bara

⁷⁶ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2023



Gambar 4.1 Alur Pelayanan Nikah

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bara

Pentingnya bimbingan perkawinan terhadap calon pasangan pengantin yang merupakan bagian dari dakwah islami sebagaimana disebutkan dalam Surat an-Nahl (16:125) yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِّهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl:125).⁷⁷

Ayat di atas mengandung arti pentingnya menyampaikan pelajaran tentang kebaikan sesuai jalan yang ditetapkan Allah Swt. Sama halnya dengan dakwah islam, bimbingan perkawinan substansinya menyerukan jalan kebaikan menuju rumah tangga yang diberkahi Allah Swt. Dengan merujuk metode yang ada dalam dakwah meliputi : “*bi al qoul/al lisan*” (perkataan,ceramah,diskusi), “*bi al hal*” (pengentasan dengan tindakan nyata) dan “*bi al tadwin*” (dengan tulisan).⁷⁸

⁷⁷ Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim* (Unit Percetakan Al-Quran,Bogor,2018)

⁷⁸ Mahmuda, “*Bimbingan dan Konseling Keluarga*”, (Semarang:CV.Karya Abadi Jaya,2015),36

1. Aturan Bimbingan Pranikah

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama akan mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suropto mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi mengenai aturan tersebut hingga akhir Juli 2024.⁷⁹

Kami membutuhkan waktu enam bulan untuk menyosialisasikan aturan ini hingga Juli mendatang, dengan melibatkan kepala KUA, penghulu, dan penyuluh dalam kegiatan SAPA KUA.⁸⁰

Setelah periode sosialisasi berakhir, calon pengantin yang tidak mengikuti Bimwin tidak akan bisa mencetak buku nikahnya hingga mengikuti Bimwin terlebih dahulu. Suryo meyakini, aturan ini sangat penting demi ketahanan keluarga di Indonesia.

Tujuan kami adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, jangan ragu menyampaikan pada calon pengantin bahwa mengikuti Bimwin adalah kewajiban.⁸¹

⁷⁹ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab II huruf B

⁸⁰ Agus Suryo Suropto, Direktorat Jenderal, Wawancara, Jakarta, 25 Maret 2024

⁸¹ Agus Suryo Suropto, Direktorat Jenderal, Wawancara, Jakarta, 25 Maret 2024

Suryo menambahkan, kebijakan ini juga merupakan langkah untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Bimwin akan menjadi kewajiban tanpa pengecualian bagi calon pengantin. Hal ini merupakan salah satu upaya menurunkan stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁸²

2. Petugas Bimbingan Pranikah

Seluruh proses bimbingan perkawinan wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek. Narasumber atau fasilitator diwajibkan sudah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang mendapat izin dari Kementerian Agama.

Terdapat tiga kementerian yang bertugas dalam bimbingan pranikah bagi calon pengantin yaitu pertama, Kementerian Agama yang berfokus pada materi keluarga sakinah, psikologi keluarga dan materi memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua, Kementerian Kesehatan dengan melibatkan Puskesmas dalam materi kesehatan reproduksi. Ketiga yaitu BKKBN pada materi mempersiapkan generasi berkualitas. Dalam Pasal 8 angka 1 “Materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: a. kelompok dasar, b. kelompok inti, c. kelompok penunjang.” dalam Butir 4 “materi kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran”. Dan Pada Bab V angka III menjelaskan bahwasannya

⁸²Agus Suryo Suropto, Direktorat Jenderal, Wawancara, Jakarta, 25 Maret 2024

narasumber atau pengajarnya terdiri dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog dan profesional di bidangnya.⁸³

3. Respon Masyarakat Terkait Bimbingan Pranikah

Dilihat dari antusiasme peserta di awal sesi bimbingan terkesan malas-malasan. Masih banyak peserta yang datang tidak tepat waktu. Namun respon dari pihak panitia sudah cukup baik. Peserta yang terlambat langsung dipersilahkan mengikuti bimbingan. Disini terlihat kecakapan narasumber yang cukup mahir dalam membangun interaksi kepada peserta. Sebagian besar motif peserta mengikuti bimbingan yaitu karena merupakan keharusan dari KUA Bara sebagai syarat atau prosedur pernikahan. Hanya sedikit calon pengantin yang benar-benar merasa butuh sebab sebelumnya mereka belum mengetahui adanya program bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Bara. Ini menandakan masih minimnya informasi terkait bimbingan pranikah di kalangan masyarakat.⁸⁴

Bimbingan perkawinan pranikah dewasa ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama, maupun lembaga lain. Adapun indikator dikatakan efektif yaitu :

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

⁸³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

⁸⁴ Observasi Peneliti, di KUA Kecamatan Bara bersama Calon Pengantin, Rabu 10 Juli 2024

Mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Awaluddin selaku wakil Kepala KUA, beliau mengatakan bahwa:

Sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA calon pengantin diharuskan untuk melakukan Suntik Tetanus di Puskesmas setelah melakukan suntik tetanus catin akan diberikan Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), sebagai salah satu pelayanan calon pengantin di KUA yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagai salah satu berkas yang harus dilengkapi untuk melaksanakan pernikahan, setelah dinyatakan berkasnya lengkap lalu ditentukan jadwalnya termasuk disitu wali nikahnya harus diperjelas dan dilakukan bimbingan mandiri ataupun bimbingan massal, dimana jika bimbingan mandiri langsung ditentukan jadwalnya sedangkan jika bimbingan massal kita gunakan waktu misalnya 3 bulan untuk mengumpulkan para calon pengantin baru langsung kita adakan bimbingan sekaligus.

⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA diharuskan untuk mengambil melakukan Suntik Tetanus di Puskesmas terlebih dahulu, setelah melakukan suntik tetanus catin akan diberikan Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) . Selain itu, berkas pernikahan harus dilengkapi setelah itu, penentuan jadwal, wali nikah harus jelas, selanjutnya dilakukan bimbingan. Pelaksanaan bimbingan ini bisa dilakukan massal maupun mandiri, untuk bimbingan mandiri langsung ditentukan waktunya sedangkan untuk bimbingan massal dibutuhkan waktu 3 bulan untuk mengumpulkan para calon pegantin.

⁸⁵ Awaluddin, Wakil Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Salah satu tugas KUA dalam bidang perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, KUA Kec.Barata mengadakan bimbingan perkawinan terhadap calon pasangan pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Bara mengacu pada ketentuan terbaru yaitu Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

2. Macam-Macam Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bara

Bimbingan pranikah berdasarkan pelaksanaannya terbagi menjadi dua macam. Pertama bimbingan reguler atau bimbingan tatap muka, kedua bimbingan perkawinan mandiri yang hanya dilakukan pada KUA.⁸⁶

- a. Bimbingan pranikah regular, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dengan bekerjasama dan intruksi dari pihak Kementrian Agama Kota Palopo. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Penyuluh agama yaitu Bapak Misbahuddin, menjelaskan bahwa,

Pelaksanaan bimbingan pranikah ini di khususkan untuk calon pengantin dalam artian yang siap melaksanakan pernikahan yaitu adanya keinginan dari calon pengantin untuk melaksanakan pernikahannya yang sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku yaitu undang-undang pernikahan Nomor 1 tahun 2016 dasar pelaksanaan pernikahan dan jika menyalahi itu maka di anggap tidak memenuhi persyaratan untuk menikah.⁸⁷

⁸⁶ Awaluddin, Wakil Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

⁸⁷ Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan terhadap pasangan yang mempunyai keinginan dan siap melaksanakan pernikahan, dan hal ini didasarkan pada UU No. 1 Tahun 2016 tentang dasar pelaksanaan pernikahan dan jika terdapat hal-hal yang menyalahi maka dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menikah.

b. Bimbingan Pranikah Mandiri

Wawancara selanjutnya terhadap Ibu Hasna, menyatakan bahwa,

Bimbingan pranikah mandiri dilaksanakan oleh pihak KUA pada hari yang sama sesaat setelah pasangan calon pengantin melengkapi berkas-berkas pernyataan pendaftaran nikah, calon pengantin diminta menghadap kepada penghulu ataupun penyuluh perkawinan untuk dilakukan bimbingan perkawinan secara mandiri.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pada bimbingan pranikah mandiri dilaksanakan pada hari yang sama setelah berkas-berkas pernyataan pendaftaran nikah calon pengantin lengkap kemudian dilaksanakan bimbingan pranikah oleh penghulu atau penyuluh pernikahan.

Bimbingan perkawinan pranikah mandiri dilaksanakan oleh pihak KUA Bara pada hari yang sama sesaat setelah pasangan calon pengantin melengkapi berkas-berkas persyaratan pendaftaran nikah. Calon pengantin diminta menghadap kepada penghulu ataupun penyuluh perkawinan untuk dilakukan bimbingan perkawinan secara

⁸⁸ Hasna, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

mandiri. Dari hasil pengamatan pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri belum dilaksanakan secara optimal. Beberapa catin tidak mendapat buku modul “Fondasi Keluarga Sakinah” dikarenakan kurangnya stok yang ada di KUA. Selama satu sampai dua jam pelajaran catin dijelaskan secara singkat mengenai materi-materi yang ada pada modul Fondasi Keluarga Sakinah dan bagaimana masalah-masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Materi disampaikan oleh penyuluh dengan metode ceramah.

BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama No 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihatn pernikahan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang pernikahan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas pernikahan.⁸⁹

c. Hasil Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Menurut KUA Kecamatan Bara Bapak Sultan, beliau mengatakan bahwa : “Program bimbingan Pranikah di KUA ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementrian Agama.”⁹⁰

⁸⁹ Kementrian Agama RI. Anggaran Dasar BP4, 23

⁹⁰ Sultan, Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementrian Agama.

Sejauh ini, bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara sudah berjalan efektif karena bisa dilihat dari data yang penulis dapatkan jumlah pasangan yang bercerai mengalami penurunan dibandingkan pada saat sebelum diberlakukannya bimbingan pranikah.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Misbahuddin selaku penyuluh agama, beliau mengatakan bahwa :

Memang benar dari pengamatan yang saya lihat di Kecamatan Bara jumlah pasangan yang bercerai sudah berkurang dan itu menandakan bahwa itu semua tidak terlepas dari peran KUA mengadakan bimbingan pranikah kepada calon pengantin dan itu juga menandakan bahwa sejauh ini bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara sudah berjalan efektif.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas jumlah pasangan yang bercerai mengalami penurunan dibandingkan pada saat sebelum pihak KUA mengadakan bimbingan pranikah dan itu semua tidak terlepas dari peran KUA mengadakan bimbingan pranikah kepada calon pengantin dan menandakan bahwa sejauh ini bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara sudah berjalan efektif.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Misbahuddin selaku penyuluh agama, beliau mengatakan bahwa :

⁹¹ Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara sejauh ini sudah berjalan efektif, karena saya melihat calon pengantin antusias untuk mengikuti bimbingan pranikah dan selama proses bimbingan pranikah baik itu bimbingan mandiri maupun regular tak sedikit peserta yang mengajukan pertanyaan jika ada materi yang belum mereka pahami, sehingga bimbingan pranikah yang dilakukan sangat efektif karena baik calon pengantin maupun petugas KUA saling bertukar pikiran guna untuk mencapai pengetahuan yang diinginkan.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara sejauh ini sudah berjalan efektif, karena saya melihat calon pengantin antusias untuk mengikuti bimbingan pranikah dan selama proses bimbingan pranikah baik itu bimbingan mandiri maupun regular tak sedikit peserta yang mengajukan pertanyaan jika ada materi yang belum mereka pahami, sehingga bimbingan pranikah yang dilakukan sangat efektif karena baik calon pengantin maupun petugas KUA saling bertukar pikiran guna untuk mencapai pengetahuan yang diinginkan.

2. Faktor Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bara

Menikah merupakan keputusan yang berani karena calon pasangan suami-istri akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, sehingga sangat dibutuhkan kesiapan baik secara *psikologis* maupun secara *fisiologis*. Sejalan dengan tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu calon

⁹² Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁹³

Membentuk rumah tangga yang islami antara laki-laki muslim dengan wanita muslimah setidaknya harus membekali diri dengan berbagai macam persiapan menjelang pernikahan. Dengan minimnya ilmu dalam diri calon pengantin dapat berdampak pada ketidak harmonisan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Persiapan sangat penting dalam sektor apa saja, seperti halnya persiapan mental (ruhiyah), persiapan ilmu, maupun persiapan fisik (jasadiyah). Jika ditinjau dari fisiknya peserta bimwin pra-nikah di KUA Kecamatan Bara merupakan pasangan yang telah matang secara biologis. Semua peserta bimbingan telah berusia diatas 19 tahun, artinya secara normal sudah dapat melaksanakan fungsi biologis dalam perkawinan.

Penulis melakukan wawancara dengan penyuluh Pak Misbahuddin: menyatakan bahwa, faktor pelaksanaan pranikah ini di khususkan kepada calon pengantin, jadi faktor pelaksanaan bimbingan pranikah itu adalah adanya keinginan dari pasangan calon pengantin yang tentunya harus sesuai dengan perundang-undangan. Pelaksanaan pranikah itu sendiri memiliki 5 materi yaitu: pembinaan keluarga sakinah, psikologi keluarga, kebutuhan keluarga, konflik keluarga dan stanting.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa faktor pelaksanaan pranikah ini di khususkan kepada calon pengantin, jadi faktor pelaksanaan bimbingan pranikah itu adalah adanya keinginan dari pasangan calon pengantin yang

⁹³ *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

⁹⁴ Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

tentunya harus sesuai dengan perundang-undangan materi pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin terdiri dari 5 materi yaitu: 1) pembinaan keluarga sakinah, 2) psikologi keluarga, 3) kebutuhan keluarga, 4) konflik keluarga dan 5) stanting.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu :

1. Materi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yaitu:

a. Pembinaan Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah adalah merupakan sebuah istilah sekaligus juga sebagai doa yang acap kali diharapkan dan dipanjatkan oleh para muslim dalam membina keluarga atau Rumah Tangganya. Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tentu bukanlah sekedar semboyan belaka dalam aturan dan ajaran islam.⁹⁵

Hal ini justru sudah menjadi pokok utama dalam sebuah pernikahan, serta sekaligus menggapai nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya menuju Sakinah Mawaddah Warahmah, karakteristik keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tersebut menjadi keluarga yang penuh dengan cinta, berkah, dan rahmat-Nya. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan Keluarga yang

⁹⁵ Wawancara Arifatul Khoiriyati, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama, Kamis 14 Desember 2023

sakinah Mawaddah Warahmah Tersebut yaitu : 1) Bersyukur, 2) Tanamkan selalu cinta dan kasih sayang, 3) Suami yang selalu dan senantiasa membimbing istri, 4) Istri yang sabar, dan 5) Meningkatkan Kualitas Ibadah.

Dalam Pre-Test salah satu Peserta bimbingan pranikah atas nama Ashal Arpah mengatakan bahwa : “harapan saya semoga nantinya keluarga saya menjadi keluarga yang taat kepada Allah swt, menjadi keluarga yang rukun dan menjadi keluarga yang memiliki keturunan yang sholeh dan soleha.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas harapan peserta bimbingan pranikah yaitu semoga nantinya keluarganya menjadi keluarga yang taat kepada Allah Swt, menjadi keluarga yang rukun, dan memiliki keturunan yang soleh dan solehah.

b. Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga atau ilmu jiwa keluarga membahas tentang peran dan fungsi keluarga, interaksi antara anggota keluarga, dan cara membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Memahami psikologi keluarga dapat membantu memperkuat hubungan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan psikologis anggota keluarga.⁹⁷

c. Kebutuhan Keluarga

Kebutuhan keluarga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dapat

⁹⁶ Wawancara Ashal Arpah, Peserta Bimbingan Pranikah Kecamatan Bara, Tanggal 19 Juni 2019

⁹⁷ Abdimas Lecture : *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2), 150-163, 2023

mejalani kehidupan dengan baik. Dalam kelangsungan hidup manusia ada berbagai kebutuhan yang muncul untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari setiap anggota keluarga.

d. Konflik Keluarga

Konflik rumah tangga merupakan keadaan dimana suami dan istri sedang mengalami masalah dalam perkawinannya yang mengakibatkan perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis. Dalam sebuah rumah tangga sebagai wadah interaksi antara orang tua dan anak dapat memberi pengaruh terhadap perilaku maupun karakter anak.

e. Stunting

Pentingnya edukasi tentang stunting tidak hanya untuk memastikan anak memiliki tinggi badan baik, berat badan yang cukup dan kondisi tubuh yang sehat, tetapi juga untuk menghindari dampak buruk lainnya seperti gangguan kognitif dan kesehatan secara umum akibat gizi buruk.⁹⁸

Wawancara selanjutnya dengan Kepala KUA Bapak Sultan menyatakan bahwa, yang menyampaikan materi pernikahan itu sendiri yaitu penghulu dan penyuluh yang ditunjuk langsung oleh kepala KUA dan cara penyampaian dilakukan dengan cara “*face to face*” (tatap muka).⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penyampaian materi dalam bimbingan pranikah dilakukan oleh penyuluh dan penghulu yang ditunjuk

⁹⁸ Z Munir, L Audyna – “*Jurnal Keperawatan Profesional*”, 2022 - ejournal.unuja.ac.id

⁹⁹ Sultan, Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

langsung oleh kepala KUA. Penyampaian materi ini dilakukan dengan cara “*face to face*” atau tatap muka.

2. Waktu Pelaksanaan

Menurut penjelasan Wakil Kepala KUA Kecamatan Bara, waktu pelaksanaan bimbingan regular dibagi menjadi 2 yaitu : Pertama, bimbingan pranikah regular yang dilaksanakan sesuai jadwal dari Kemenag Kota Palopo. Waktu bimbingan pranikah regular 2 hari berturut-turut selama 16 jam pelajaran. Kedua, bimbingan pranikah mandiri yang biasanya dilaksanakan setelah calon pengantin selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi berkas-berkas pendaftaran perkawinan, waktu pelaksanaan bimbingan pranikah regular antara 2 sampai 4 jam pelajaran.¹⁰⁰

3. Narasumber

Salah satu unsur pokok pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah narasumber (pembimbing/fasilitator). Seluruh proses bimbingan perkawinan tatap muka wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapat izin Kementerian Agama. Kemudian pada materi “Stanting” selama 2 jam pelajaran disampaikan narasumber dari ahli kesehatan Puskesmas Wara Utara.

¹⁰⁰ Awaluddin, Wakil Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Dalam bimbingan perkawinan pra-nikah mandiri yang dilakukan di KUA kecamatan Bara di bimbing oleh penghulu dan penyuluh agama sesaat setelah pemeriksaan nikah. Kemudian pada materi “Stanting” calon pengantin diarahkan ke Puskesmas Luwu Utara dengan membawa blangko bimbingan perkawinan dari KUA Wara Utara.

4. Peserta

Peserta bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Bara sebagian besar diambil dari pasangan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan Bara. Secara teknis apabila KUA Kecamatan Bara mendapat jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah reguler dari Kemenag Kota Palopo, calon pengantin akan diarahkan untuk mengikuti bimwin pranikah reguler dengan batas minimal peserta yaitu 10 sampai 20 pasang calon pengantin.¹⁰¹

Bagi calon pengantin yang belum bisa mengikuti bimbingan perkawinan reguler maka dilakukan bimbingan secara mandiri dengan Kepala KUA, Penghulu, maupun Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Bara.

¹⁰¹ Awaluddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Daftar Absensi Peserta Kegiatan
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH ANGKATAN V TAHUN 2023 KUA KEC. BARA KOTA PALOPO di
MESJID JABAL NUR PERUMNAS RAMPOANG BARA KOTA PALOPO
Tanggal, 19 Juni 2023

No	Nama Calon Suami / NIK	Nama Calon Suami / NIK	Tanggal Rencana Menikah	Tanda Tangan
1.	BURHANUDDIN - 7373090101950009	ANDINI FARINI - 7373096511940001	01 Mei 2023	1.
2.	ASPIAN - 7317081809020003	HALIMA - 7373095006010004	03 Mei 2023	2.
3.	HENRY BUDIARTO - 7308170107990043	ANGGI REGINA PUTRI Z - 7408115903020001	26 Mei 2023	3.
4.	ANDI MUAMMAR - 5205050802890001	SRI RAHAYU - 7373095708980002	03 Mei 2023	4.
5.	DEDE NURDIANSYAH - 7304031009890001	INDA PUSVITASARI - 9102015706950003	22 Mei 2023	5.
6.	HERIL - 7317130312920001	RAHMAWATI - 7313094711930002	15 Mei 2023	6.
7.	AGUS Z. - 7322081708930005	DESI ANASIA - 7373095511990003	15 Mei 2023	7.
8.	MUHAMMAD DIRGA RAMADHANI - 7373090912010001	RISTHEY NUR HALIZA - 7373096908020001	11 Mei 2023	8.
9.	SURYA ADI SAPUTRA - 7317040502010001	DEWI MURNI - 7373027105030002	22 Mei 2023	9.
10.	HERIYANDI - 7373010303000001	TAKZIRAHHIKMAH - 737309511000003	18 Mei 2023	10.
11.	MUH. AL GHAZALI - 7373091206020001	PUTRI ULANDARI - 7373095208010001	17 Mei 2023	11.
12.	MUH. IKSAN - 7373080110990001	DINA ASRIANA PAGGA - 7373095208000002	17 Mei 2023	12.
13.	RUDI HARTONO - 7373020108920003	DAYALNI - 731715070980001	17 Mei 2023	13.
14.	EDWIN MAULANA - 7317081609950001	FITRIANI ANSYAR - 7373094610990000	10 Mei 2023	14.
15.	ARGI DWI NATA - 7373062010980002	MIFTAHUL JANNAH JEWED - 7373054608020001	09 Mei 2023	15.

Tabel 4.2 Daftar Peserta Bimbingan Pranikah Reguler

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Awaluddin menyatakan bahwa sejauh ini yang saya lihat respon calon pengantin menerima proses bimbingan pranikah itu sendiri saya lihat sangat antusias dan pada saat penyampaian materi mereka mendengarkan dan biasa juga ada calon pengantin yang mengajukan pertanyaan jika mereka kurang paham terkait materi yang disampaikan.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sejauh ini respon calon pengantin menerima proses bimbingan pranikah itu sendiri sangat antusias dan pada saat penyampaian materi mereka mendengarkan dan mengajukan pertanyaan jika kurang paham terkait materi yang disampaikan.

Wawancara selanjutnya dengan Jumriani Pengantin yang telah melakukan bimbingan pranikah sebelumnya di KUA Kecamatan Bara beliau mengatakan bahwa : Dengan adanya bimbingan pranikah ini saya diberikan gambaran bahwa seperti apa rumah tangga yang akan saya jalani nantinya dan mendapatkan materi yang sangat baik untuk saya jadikan pondasi untuk rumah tangga saya kedepannya.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa bimbingan pranikah ini memberikan gambaran akan seperti apa rumah tangga yang di jalani nantinya dan mendapatkan materi yang sangat baik untuk dijadikan pondasi untuk rumah tangga kedepannya.

Wawancara selanjutnya dengan Puji Rahmawati pengantin yang telah melakukan bimbingan pranikah sebelumnya di KUA Kecamatan Bara beliau mengatakan bahwa : Bimbingan Pranikah menurut saya itu sangat bagus bagi orang yang telah menikah karena dengan adanya bimbingan ini calon pengantin di berikan pemahaman terkait seperti apa nantinya masalah yang dihadapi dalam membina rumah tangga agar nantinya kita tidak mengambil keputusan yang bisa membuat pernikahan kita tidak harmonis dan harapan saya semoga kedepannya materi pranikah ini bisa di tambah lagi agar lebih banyak pemahaman

¹⁰² Awaluddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

¹⁰³ Jumriani, Wawancara dengan Pengantin di Jl.Tani Kecamatan Bara, Minggu 13 Oktober 2024

yang akan kita ketahui sebagai calon pengantin untuk bekal kita kedepannya.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa bimbingan pranikah sangat bagus bagi pernikahan karena dengan adanya bimbingan ini calon pengantin diberikan pemahaman terkait seperti apa masalah yang nantinya akan dihadapi dalam rumah tangga agar nantinya kita tidak mengambil keputusan yang bisa membuat pernikahan kita tidak harmonis dan harapan saya semoga kedepannya materi pranikah ini bisa di tambah lagi agar lebih banyak pemahaman yang akan kita ketahui sebagai calon pengantin untuk bekal kita kedepannya.

Wawancara selanjutnya dengan Astri Pengantin yang telah melakukan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara beliau mengatakan bahwa : Dengan adanya bimbingan ini saya mendapat pengetahuan baru tentang betapa pentingnya bimbingan ini bagi saya dan pasangan, karena dengan bimbingan ini saya bisa mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan pasangan sehingga pada saat telah membina rumah tangga seperti sekarang ini kami telah siap menerpa berbagai cobaan pernikahan nantinya.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dengan adanya bimbingan ini kita mendapat pengetahuan baru tentang betapa pentingnya bimbingan bagi pasangan pengantin, karena dengan bimbingan ini bisa mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan pasangan sehingga pada saat telah membina rumah tangga seperti sekarang ini pasangan pengantin telah siap menerpa berbagai cobaan pernikahan nantinya.

¹⁰⁴ Puji Rahmawati, Wawancara dengan Pengantin di Jl.Bangau Kecamatan Bara, Sabtu 8 Juni 2024

¹⁰⁵ Astri, Wawancara dengan Pengantin di Jl.Tani Kecamatan Bara, Minggu 13 Oktober 2024

3. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara

Persiapan pernikahan, peran penting Kantor Urusan Agama (KUA) termasuk di Kecamatan Bara terletak pada pelaksanaan bimbingan pranikah (bimbingan pranikah) bagi calon pengantin (catin). Konseling pranikah di KUA bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan rumah tangga yang tangguh. Materi yang disampaikan mencakup aspek-aspek penting dalam pernikahan seperti komunikasi, pengelolaan keuangan, resolusi konflik, dan kesehatan reproduksi. Meski mempunyai banyak manfaat, efektivitas bimbingan pranikah di KUA masih perlu dioptimalkan untuk menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya kesadaran calon pengantin akan pentingnya mengikuti bimbingan pranikah, keterbatasan waktu dan materi dalam bimbingan, serta bervariasinya kualitas narasumber.

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Misbahuddin selaku Penyuluh, beliau mengatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan KUA untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan dan edukasi kepada calon pengantin yang datang ke KUA.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas upaya yang dilakukan KUA untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan dan edukasi kepada calon pengantin yang datang ke KUA.

Adapun upaya untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara, beberapa langkah dapat diambil yaitu :

- a. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Misbahuddin selaku penyuluh agama islam Kecamatan Bara, beliau mengatakan bahwa :

Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bara meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah biasanya saya melakukan sosialisasi di berbagai tempat, seperti Majelis Ta'lim, pertemuan bulanan warga dan arisan kelompok yang diadakan di Kelurahan maupun Kecamatan, disitulah saya biasa menyampaikan kepada para masyarakat tentang betapa pentingnya bimbingan pranikah itu bagi para calon pengantin untuk bekal mereka sebelum mengarungi bahtera rumah tangga nantinya dan saya juga mengarahkan para orang tua yang ingin menikahkan anak-anaknya untuk membantu menyampaikan kepada anak mereka bahwa di KUA itu sendiri diwajibkan untuk melakukan bimbingan pranikah bagi calon pengantin guna untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang pengetahuan dan keterampilan tkehidupan berumah tangga nantinya.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bara meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah biasanya melakukan sosialisasi di berbagai tempat, seperti Majelis Ta'lim,

¹⁰⁷ Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

pertemuan bulanan warga dan arisan kelompok yang diadakan di Kelurahan maupun Kecamatan, disitulah salah satu cara sosialisasi pihak KUA untuk menyampaikan kepada para masyarakat tentang betapa pentingnya bimbingan pranikah itu bagi para calon pengantin untuk bekal mereka sebelum mengarungi bahtera rumah tangga nantinya dan juga mengarahkan para orang tua yang ingin menikahkan anak-anaknya untuk membantu menyampaikan kepada anak mereka bahwa di KUA itu sendiri diwajibkan untuk melakukan bimbingan pranikah bagi calon pengantin guna untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga nantinya.

- b. Kedua, memperkaya materi bimbingan dengan topik-topik terkini dan relevan dengan kebutuhan calon pengantin.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Mandar selaku Staf Administrasi, beliau mengatakan bahwa :

Pihak KUA Kecamatan Bara sebisa mungkin menambah materi baru yang dibutuhkan calon pengantin agar lebih menambah pengetahuan baru bagi calon pengantin, agar kedepannya akan lebih banyak lagi pengetahuan yang didapatkan calon pengantin dari bimbingan pranikah itu sendiri.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Pihak KUA Kecamatan Bara sebisa mungkin menambah materi baru yang dibutuhkan calon pengantin agar lebih menambah pengetahuan baru bagi calon pengantin, agar kedepannya akan lebih banyak lagi pengetahuan yang didapatkan calon pengantin dari bimbingan pranikah itu sendiri.

¹⁰⁸ Mandar, Staf Administrasi KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

- c. Ketiga, menyelenggarakan bimbingan dengan metode yang lebih menarik dan interaktif seperti workshop, simulasi, dan diskusi.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Hasna Selaku penyuluh agama Kecamatan Bara, beliau mengatakan bahwa :

Pihak KUA biasanya melaksanakan bimbingan pranikah tidak hanya di KUA tetapi kami mencari tempat-tempat yang sekiranya bisa menambah suasana baru bagi calon pengantin agar mereka semua tidak bosan dan disela-sela itu juga kami biasa mengadakan games-games kecil untuk membuat calon pengantin tidak terlalu tegang dalam mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan narasumber dan juga kami mengadakan diskusi antara calon pengantin dan narasumber agar tercipta suasana yang lebih menarik lagi.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Pihak KUA biasanya melaksanakan bimbingan pranikah tidak hanya di KUA tetapi mencari tempat-tempat yang sekiranya bisa menambah suasana baru bagi calon pengantin agar mereka semua tidak bosan dan disela-sela itu juga pihak KUA biasa mengadakan *games-games* kecil untuk membuat calon pengantin tidak terlalu tegang dalam mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan narasumber dan juga pihak KUA mengadakan diskusi antara calon pengantin dan narasumber agar tercipta suasana yang lebih menarik lagi.

- d. Keempat, meningkatkan kualitas narasumber melalui pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sultan selaku Kepala KUA Kecamatan Bara, beliau mengatakan bahwa :

¹⁰⁹ Hasna, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Sebelum menyampaikan materi, narasumber yang ditunjuk untuk diberikan amanah menyampaikan materi adalah narasumber yang sudah terpercaya dan sudah bidangnya untuk menyampaikan materi tersebut.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sebelum menyampaikan materi, narasumber yang ditunjuk untuk diberikan amanah menyampaikan materi adalah narasumber yang sudah terpercaya dan sudah bidangnya untuk menyampaikan materi tersebut .

Bimbingan pranikah di KUA memiliki peran penting dalam mempersiapkan calon pengantin membangun rumah tangga yang bahagia dan selamanya Dengan upaya ini,semoga manfaatnya bisa dirasakan maksimal oleh kedua mempelai, sampai KUA dapat berperan aktif dalam berkreasi keluarga sakinah mawaddah warahmah di Indonesia.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Misbahuddin selaku penyuluh, beliau mengatakan bahwa :

Sebenarnya di KUA itu sendiri ada namanya Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat BP-4 yang merupakan lembaga semi pemerintah, yang bertugas mempersiapkan calon-calon pengantin, orang yang sedang pengantin dan orang yang sedang bermasalah dalam pengantin. Hal ini bertujuan jika terjadi konflik dalam rumah tangga, pasangan pengantin tidak langsung pergi ke pengadilan untuk menggugat tetapi sebaiknya ke KUA untuk melakukan konsultasi terkait masalah yang terjadi di pernikahannya agar tidak terburu-buru mengambil keputusan dan pihak KUA juga sebisa mungkin akan membantu menyelesaikan permasalahannya walaupun sudah tidak bisa diselesaikan dan sudah tidak ada jalan

¹¹⁰ Sultan, Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

tengahnya di KUA maka pihak KUA langsung yang akan mengarahkan pasangan pengantin untuk ke Pengadilan.¹¹¹

BP-4 mempunyai program-program khusus dalam memberikan pembinaan pasangan keluarga, baik yang mempunyai masalah dalam rumah tangga maupun yang tak mempunyai masalah dalam rumah tangga.

- a. Program pertama yakni melaksanakan kursus calon pengantin, artinya orang-orang yang dalam masa persiapan untuk menikah, direkrut, kemudian diberikan materi-materi hak dan kewajiban suami isteri, masalah thalak dan rujuk, bersuci, pengelolaan ekonomi rumah tangga yang terhimpun dalam materi keluarga sakinah.
- b. Program kedua yakni memberikan materi seks dalam rumha tangga, kesehatan reproduksi, penyimpangan prilaku seksual, penyakit kelamin dan dampaknya, termasuk di dalamnya untuk mendapatkan laki-laki dan perempuan secara medis serta materi etika.

Materi kedua ini sengaja mendatangkan para dokter dari dinas kesehatan, agar dapat disampaikan ecara baik dan benar. Dengan demikian, diharapkan pasangan muda akan siap, baik secara fisik maupun psikis dalam membangun rumah tangga, disamping itu juga BP-4 memiliki program membimbing pasangan sudah menikah dalam keterampilan-keterampilan tertentu, seperti masak, buat kue, serta kerajinan lainnya yang dapat membantu kesejahteraan ekonomi keluarga.

¹¹¹ Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Selama ini masyarakat mengenal BP-4 hanya sebatas program pokok yang ketiga, yakni penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, baik yang berbentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun keretakan-keretakan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh kedua pasangan dalam keluarga.

c. Pada program ketiga (penyelesaian perselisihan-red) ini BP-4 menyiapkan tenaga-tenaga penasehat yang ahli di bidangnya. Pada umumnya, keluarga yang bertikai setelah dilakukan penasehatan akan rujuk kembali, tetapi apabila keadaannya sudah sangat parah dan setelah dilakukan beberapa kali konsultasi tidak menemukan titik temu, baru BP-4 mengeluarkan rekomendasi ke Pengadilan Agama untuk dilakukan proses lebih lanjut. Alhamdulillah saat ini BP-4 sudah berdiri setiap KUA Kecamatan, Kemenag Kabupaten/Kota, serta pada Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan.¹¹²

Dihimbau kepada para pasangan yang mempunyai konflik rumah tangga, para suami yang ingin menthalag isteri, atau isteri yang akan menggugat cerai suaminya, sebelum ke pengadilan, disarankan konsultasi dulu ke BP-4.

¹¹² Abdul Kadir Husein, Kepala Kanwil, Kementrian Agama Provinsi Jambi, Jumat 14 Januari 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan Bimbingan Mandiri dan Bimbingan reguler (massal). Untuk bimbingan mandiri langsung ditentukan waktunya apabila semua persyaratan dan berkas sudah terpenuhi dan dinyatakan berkasnya sudah lengkap oleh pihak KUA, sedangkan untuk bimbingan massal dibutuhkan waktu 1 sampai 3 bulan untuk mengumpulkan para calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara sudah berjalan efektif karena sesuai dengan prosedur dari Kementerian Agama.
2. Faktor efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Bara, faktor pelaksanaan bimbingan pranikah itu adalah adanya keinginan dari pasangan calon pengantin yang tentunya harus sesuai dengan perundang-undangan dan materi pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin terdiri dari 5 materi yaitu: pembinaan keluarga sakinah, psikologi keluarga, kebutuhan keluarga, konflik keluarga dan stanting. Adapun materi ini dilaksanakan dengan cara face to face (tatap muka), antara calon pengantin dan penyuluh yang bertugas menyampaikan materi tersebut kecuali materi stanting yang disampaikan langsung oleh

petugas yang ahli dari Puskesmas Wara Utara maupun dari Dinas Kesehatan lainnya.

3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara Untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah. Kedua, memperkaya materi bimbingan dengan topik-topik terkini dan relevan dengan kebutuhan calon pengantin. Ketiga, menyelenggarakan bimbingan dengan metode yang lebih menarik dan interaktif seperti workshop, simulasi, dan diskusi. Keempat, meningkatkan kualitas narasumber melalui pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah atau pembuat kebijakan, program ini sudah sangat baik, namun akan lebih baik jika diadakan kebijakan yang lebih mendukung lagi, seperti menambah anggaran pelaksanaan bimbingan pranikah agar nantinya lebih banyak menyadarkan calon pengantin tentang pentingnya bimbingan pranikah supaya nantinya tercipta rumah tangga yang di mimpikan.
2. Kepada penyelenggara bimbingan pranikah Kementrian Agama Kota Palopo dan KUA Kecamatan Bara, supaya tetap menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan pranikah. Masih perlunya

sosialisasi terkait bimbingan pranikah agar nantinya pada saat calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA bisa mengetahui bahwa adanya program bimbingan pranikah di KUA. Diharapkan adanya bimbingan berkelanjutan tidak berhenti pada bimbingan pranikah.

3. Kepada calon pengantin, sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya untuk mempersiapkan dan memikirkan semua itu dengan matang karena bukan hanya soal materi saja yang perlu di persiapkan tetapi perlu juga adanya kesiapan mental dan ilmu sebagai bekal dalam berkeluarga.

C. Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa betapa pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan itu semua tidak luput dari peranan KUA dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait bimbingan pranikah itu sendiri, baik dari pelaksanaannya, faktornya dan upaya yang dilakukan pihak KUA. Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan diharapkan bisa menjadi tempat untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdimas Lecture : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (2), 150-163,2023
- Abdul Racman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010),13.
- Abdullah Shonhaji dkk, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, No. 1846, Cet. 1, (CV. Asy-Syifa: Semarang, 1992), 595
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, Sunan Ibnu Majah, Kitab. An-Nikah, Juz. 1, No. 1846, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), h. 592.
- Ahmad Rivaldi, Pulungan “Efektivitas Pola Bimbingan Calon Pengantin Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan (Studi di KUA Kecamatan Natar) Kota Mataram” 2022
- Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi, CV Jejak, 2018) h. 11
- Andi Husnul dan Patimah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat”, Jurnal Qadauna 2 no 2 (2021): h. 362.
- Ashal Arpah, Peserta Bimbingan Pranikah Kecamatan Bara, Tanggal 19 Juni 2019
- Asman, “Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama”, Jurnal Al-Qadau 7 no 1 (2020): 32. (31-44)
- Bastian, ”Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo”

- Budi Sunarso, Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari, (Jawa Timur: Myria Publisher), 2019, h. 43
- Departemen Negara RI, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta, Departemen Agama RI, 1999/2000), 15
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 219
- Dzulfa Arifah Ahdiyani, “Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Kua Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah Dan Hukum (Semarang, 2017), ix
- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 8
- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. II, 7.
- Hamzah B. Uno, Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktiv Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 174
- Heppy El-Rais, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 205
- Herfina dan Hasta Sukidi, “Bimbingan Perkawinan terhadap prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar”, Jurnal Qadauna 2 no 1 (2020): h. 85
- Hermawan Warsito, Pengantar Metode Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa, (Cet. 1, Jakarta: Gramedia Utama, 1997), 76.

- Ika novitasari, “suatu kejadian dalam bimbingan konseling keluarga islam”, skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, 31
- Imam Syaukani, Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), hlm. 3
- Jufri “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap”. 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 201.
- Kementrian Agama RI. Anggaran Dasar BP4, 23
- Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Quran, Bogor, 2018), 2
- Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim* (Unit Percetakan Al-Quran, Bogor, 2018)
- Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 373 Tahun 2017 Jo. Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin
- Khairah Zul Fitrah dan Darussalam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kualitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Qadauna* 1 no 1 (2019): 51
- Kurniati, F., Yarni, L. ., Afrinaldi, A., & Rahmi, A. . (2022). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA

- Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 4 (5), 1428–1436. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6784>
- M Khafid, Bab III Metode Penelitian, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, 34-35
- M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (Jakarta: IND-HILL-CO, 1991), 1.
- Mahmuda, Bimbingan dan Konseling Keluarga (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 36
- Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau 2 no. 1 (2015)
- Muhammad saleh Ridwan, “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, Jurnal Al-Qadau 1 no 1 (2014),: 37
- Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 3
- Nahda Alya Rachyanti dan Muh. Saleh Ridwan, “Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor”, Jurnal Qadauna 2, no. 1 (2020): 146
- Nur Hidayati, Hartini, “Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah”, Jurnal Qadauna 1, no. 2 (2020): 2
- Pebrian wulansari, Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan penceraian (studi badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran), Lampung, 2017, 53

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pinton Mustafa, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas, (Malang: FIK UNM, 2020) h. 87

Puji Rahmawati, Wawancara dengan Pengantin di Jl.Bangau Kecamatan Bara, Sabtu 8 Juni 2024

Ririn Aprinda dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, Jurnal Al-Qadau 9 no.1 (2022): h. 31 (30-43)

Ririn Aprinda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementrin Agama Kabupaten Soppeng” 2021

Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 78

Suci Eliyawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi di KUA Kecamatan Natar) “ 2022

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Cet. XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 167.

Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Peneliti: Panduan bagi Peneliti Pemula, 84-85

Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula, (Gowa: Pustaka Almaida, 2020), 95.

Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula, 118.

- Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula, 118-119.
- Sumiyati, “Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif”, AL-ASTAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah, vol. V, no. 1, Maret 2017, 43.
- Sumiyati, “Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif”, 44
- Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 12.
- Tarjo, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2019), 105-106
- Tarjo, Metode Penelitian, 106
- Tihami dan Sohrani, Fikih Munakahat, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 6
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bandung: Gitamedia Press, 2012), 240
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (2) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU Nomor 52 Tahun 2009
- Witrin Noor Justiatini, Muhammad Zainal Mustofa , “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, Volume 2, Nomor 1, 2020
- Yudhi Lestanata & Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015”, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, vol. III, no. 3, Oktober 2016, 6

Z Munir,L Audyna - Jurnal Keperawatan Profesional,2022 - ejournal.unuja.ac.id

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 106

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bara Kota Palopo, 2023

Astri, Wawancara dengan Pengantin di Jl.Tani Kecamatan Bara,Minggu 13 Oktober 2024

Awaluddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Awaluddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Awaluddin, Wakil Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Awaluddin, Wakil Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Awaluddin, Wakil Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Hasna, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Sultan, Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Sultan, Kepala KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Jumriani, Wawancara dengan Pengantin di Jl.Tani Kecamatan Bara, Minggu 13 Oktober 2024

Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024

Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec Bara, Wawancara, di KUA Kecamatan
Bara, Rabu 24 Juli 2024

L

A

M

P

I

R

A

N



Baleho Materi Bimbingan Pranikah yang diadakan di KUA Kecamatan Bara Pada Tahun 2024



Wawancara bersama Bapak Sultan selaku Kepala KUA Kecamatan Bara, Rabu 24 Juni 2024



Wawancara bersama Bapak Misbahuddin selaku Penyuluh Agama KUA
Kecamatan Bara, Rabu 24 Juli 2024



Wawancara bersama Bapak Awaluddin selaku Wakil Kepala KUA Kecamatan
Bara, Rabu 24 Juni 2024



Wawancara bersama Bapak Mandar selaku Staf Administrasi KUA Kecamatan
Bara, Rabu 24 Juli 2024



Pemeriksaan Berkas Pernikahan oleh Bapak Mandar kepada calon Pengantin,
Rabu 24 Juli 2024

LAMPIRAN – LAMPIRAN KEGIATAN BIMWIN
TGL 19 JUNI – 20 JUNI 2023



Lampiran Kegiatan Bimbingan Pranikah, di Mesjid Jabal Nur Perumnas, Tanggal
19 Juni 2023



Lampiran Kegiatan Bimbingan Pranikah, di Mesjid Jabal Nur Perumnas, Tanggal
19 Juni 2023

Lampiran Kegiatan Bimbingan Pranikah, di Mesjid Jabal Nur
Perumnas, Tanggal 19 Juni 2023



Lampiran Kegiatan Bimbingan Pranikah, di Mesjid Jabal Nur Perumnas, Tanggal
20 Juni 2023



Foto bersama saudari Puji selaku pengantin yang sebelumnya telah melakukan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara, Tanggal 8 Juni 2024



Sosialisasi bimbingan pranikah yang dilakukan Bapak Misbahuddin kepada ibu pengajian, selaku Penyuluh agama di Kecamatan Bara, Tanggal 15 Oktober 2024

RIWAYAT HIDUP



HUSNA DESLITA, lahir di Kota Palopo, pada Tanggal 26 Desember 2001. Penulis merupakan anak Pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Murdianto dan Anisa. Penulis bertempat tinggal di Jl. Tani I, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Pendidikan pertama penulis selesai pada Tahun 2008 di Taman Kanak-Kanak Al-Ikhsan Ridho Allah Kota Palopo, di Tahun yang sama melanjutkan Pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 41 Batu Putih Kota Palopo selesai pada Tahun 2014, pada Tahun yang sama menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota palopo dan selesai pada Tahun 2017, di Tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Palopo, mengambil Jurusan IPS dan selesai pada Tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mampu selesai pada Tahun 2024.

Contact person penulis : *husnadeslita4875@gmail.com*